



**P U T U S A N**

**Nomor 751/Pid.B/2014/PN.Kpn**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

N a m a : **SUPENO BIN SAMAN** ;

Tempat Lahir : Malang;

Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 19 September 1981;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

A l a m a t :Dusun Nragi Rt.18 Rw.04 Ds. Pandanrejo , Kec.  
Wagir, Kab. Malang;

A g a m a :ISLAM;

Pekerjaan :Buruh Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 September 2014 s/d 14 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2014 s/d 19 Nopember 2014;
3. Penuntut Umum, Sejak Tanggal 20 Nopember 2014 s/d 25 Nopember 2014;
4. Hakim, sejak tanggal 26 Nopember 2014 s/d 25 Desember 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pn. Kpn, sejak tanggal 26 Desember 2014 s/d 23 Pebruari 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Kepanjen Nomor : B-2220/O.5.43/Epp.1/11/2014 , tertanggal 24 Nopember 2014 ;
2. Penetapan Ketua Pn. Kpn Nomor 751 /Pid.B/2014/Pn.Kpn, tertanggal 26 Nopember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 751/Pid.B/2014/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 751 /Pid.B/2014/Pn.Kpn, tertanggal 1 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan mendengar pula keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, tertanggal 20 Januari 2015, yang pada pokoknya ;

1. Menyatakan terdakwa SUPENO BIN SAMAN bersalah melakukan tindak pidana “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti : Nihil;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUPENO BIN SAMAN bersama-sama dengan EDY HARYANTO (sudah dilakukan penuntutan) pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2010 sekira jam 12.15 Wib atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2010, bertempat di Jl. Raya Ds. Kebonagung kec. Pakisaji Kab. Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih, dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika terdakwa SUPENO BIN SAMAN dibonceng oleh saksi Edy Haryanto (sudah dilakukan penuntutan) dengan sepeda motor Yamaha Vega R warna orange NoPol N-2562-BW melintasi Jl. Raya Ds, kebonagung Kec. Pakisaji Kab. Malang, bertemu dengan saksi CHISMATUL ANNISA yang sedang dibonceng sepeda motor oleh saksi ANGELITA LALITA, Saat itu saksi CHISMATUL ANNISA memegang HP Sony Ericsson type T250 warna hitam, melihat hal tersebut, saksi Edy Haryanto lalu memepetkan sepeda motor yang dikendarainya ke saksi CHISMATUL ANNISA dan dengan cepat terdakwa Supeno bin Saman mengambil HP Sony Ericsson yang dipegang oleh saksi CHISMATUL ANNISA lalu saksi Edy Haryanto mempercepat laju sepeda motornya meninggalkan saksi CHISMATUL ANNISA. Akibat perbuatan terdakwa, saksi CHISMATUL ANNISA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3623 (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI CHISMATUL ANNISA**: dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi telah kehilangan Hp Sony Ericsson pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2010 sekitar pukul 12.15 Wib di Jl. Raya Ds, Kebonagung, kec. Pakisaji, Kab. Malang;
  - Bahwa awalnya saksi berboncengan dengan teman saksi naik motor bernama Angela Lalita melewati Jl. Raya Ds. Kebonagung, waktu itu ada sepeda motor Yamaha Vega warna orange membuntuti saksi kemudian memepet dan merampas HP milik saksi yang sedang dipegang ditangan, kemudian HP milik saksi dibawa kabur dan saksi berteriak Maling-maling, saksi berusaha mengejar dan sampai digang buntu, terdakwa meninggalkan sepeda motornya lalu kabur melarikan diri;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 751/Pid.B/2014/PN.Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil HP milik saksi adalah pelaku yang dibonceng dibelakang
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa saksi EDY HARYANTO sudah dipanggil secara sah akan tetapi tidak hadir dipersidangan, atas permohonan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tidak keberatan, keterangan saksi EDY HARYANTO yang ada di berita acara pemeriksaan Penyidik dibacakan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena telah mengambil HP Sony Ericsson milik Chismatul Annisa bersama dengan Edy Haryanto tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2010 sekira jam 12.15 Wib, di Jl. Raya Kebonagung, Kec, Pakisaji, kab. Malang;
- Bahwa awalnya terdakwa dibonceng sepeda motor oleh Edy Haryanto, kemudian tepat diJl. Raya Kebonagung terdakwa melihat ada seseorang yang dibonceng sepeda motor memegang HP lalu timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, selanjutnya Edy Haryanto memepet sepeda motor korban, ketika ada disamping sepeda motor korban, terdakwa langsung merampas Hp yang dipegang korban lalu melarikan diri, namun pengendara motor sempat mengejar terdakwa sambil berteriak maling-maling, ketika masuk jalan buntu, Edy Haryanto bersama terdakwa ketakutan sehingga meninggalkan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa membuang Hp yang telah diambilnya tersebut;
- Bahwa rencananya HP yang telah diambil oleh terdakwa bersama Edy Haryanto akan dijual dan hasilnya akan dibagi berdua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan sepanjang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa terdakwa telah mengambil HP Sony Ericsson milik Chismatul Annisa bersama dengan Edy Haryanto tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2010 sekira jam 12.15 Wib, di Jl. Raya Kebonagung, Kec, Pakisaji, kab. Malang;
- Bahwa awalnya terdakwa dibonceng sepeda motor oleh Edy Haryanto, kemudian tepat diJl. Raya Kebonagung terdakwa melihat ada seseorang yang dibonceng sepeda motor memegang HP lalu timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, selanjutnya Edy Haryanto memepet sepeda motor korban, ketika ada disamping sepeda motor korban, terdakwa langsung merampas Hp yang dipegang korban lalu melarikan diri, namun pengendara motor sempat mengejar terdakwa sambil berteriak maling-maling, ketika masuk jalan buntu, Edy Haryanto bersama terdakwa ketakutan sehingga meninggalkan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa membuang Hp yang telah diambilnya tersebut;
- Bahwa rencananya HP yang telah diambil oleh terdakwa bersama Edy Haryanto akan dijual dan hasilnya akan dibagi berdua;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Chismatul Annisa mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,00;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 751/Pid.B/2014/PN.Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

**Ad. 1 . Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang mampu dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, yang dalam perkara ini menunjuk kepada terdakwa SUPENO BIN SAMAN dan selama pemeriksaan dimuka persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana karena terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rokhani, dengan demikian unsur ini terbukti dipenuhi terdakwa;

**Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, menurut keterangan saksi-saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa, terdakwa telah mengambil HP Sony Ericsson milik Chismatul Annisa bersama dengan Edy Haryanto tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2010 sekira jam 12.15 Wib, di Jl. Raya Kebonagung, Kec, Pakisaji, kab. Malang;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa dibonceng sepeda motor oleh Edy Haryanto, kemudian tepat diJl. Raya Kebonagung terdakwa melihat ada seseorang yang dibonceng sepeda motor memegang HP lalu timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, selanjutnya Edy Haryanto memepet sepeda motor korban, ketika ada disamping sepeda motor korban, terdakwa langsung merampas Hp yang dipegang korban lalu melarikan diri, namun pengendara motor sempat mengejar terdakwa sambil berteriak maling-maling, ketika masuk



jalan buntu, Edy Haryanto bersama terdakwa ketakutan sehingga meninggalkan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa membuang Hp yang telah diambilnya tersebut, akibat perbuatan terdakwa saksi Chismatul Annisa mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000 dan rencana terdakwa apabila berhasil mengambil HP tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur ini terbukti dipenuhi terdakwa;

**Ad. 3. Unsur Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, menurut keterangan saksi dan pengakuan terdakwa dipersidangan, pada saat mengambil HP milik saksi Chismatul Annisa, terdakwa bersama dengan Edy Haryanto, sehingga sewaktu mengambil Hp antara terdakwa dengan Edy Haryanto bekerja sama dan mempunyai tugas masing-masing, dimana Edy Haryanto bertugas mengendarai sepeda motor dan membonceng terdakwa sambil memepet korban, sedangkan terdakwa bertugas merampas/mengambil HP yang ada ditangan korban, dengan demikian unsur ini terbukti dipenuhi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik dengan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

**KEADAAN YANG MEMBERATKAN :**

- . Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- . Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

**KEADAAN YANG MERINGANKAN :**

1. Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
3. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **SUPENO BIN SAMAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Selasa**, tanggal **20 JANUARI 2015** oleh kami **SRI HARIYANI, SH.** selaku Hakim Ketua, **TENNY ERMA SURYATHI, SH.,MH.** dan **NUNY DEFIARY, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **SUWIYONO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan negeri Kepanjen, dengan dihadiri oleh **GAGUK SAFRUDIN, SH. MHum**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa;

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA

TENNY ERMA SURYATHI, S.H.M.H.,

SRI HARIYANI, S.H.

NUNY DEFIARY, S.H.,

## PANITERA PENGGANTI

SUWIYONO, S.H.,

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 751/Pid.B/2014/PN.Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)